

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

CODE BLACK

(PENANGGULANGAN ANCAMAN BOM)

NOMOR : 003/SPO/K3RS/RSIH/XII/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 30 Desember 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 043/SPO/K3RS/RSIH/XII/2022
Judul Dokumen : CODE BLACK (PENANGGULANGAN ANCAMAN BOM)
Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Rian Syaepul Ariansyah	Ketua Komite K3RS		30-12-2022
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		30-12-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		30-12-2022

	CODE BLACK (PENANGGULANGAN ANCAMAN BOM)		
	No. Dokumen 003/SPO/K3RS/RSIH/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 30-12-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<div>1. Ancaman Bom melalui berita atau informasi dengan tujuan untuk membuat suasana menjadi panik atau menimbulkan kegelisahan biasanya terjadi dengan menggunakan media telepon atau media komunikasi lain misalnya surat atau email</div> <div>2. Penanggulangan Ancaman Bom adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi ancaman bom</div> <div>3. Tipe Ancaman Bom adalah :<div>a. Ancaman lewat telepon</div><div>b. Ancaman lewat surat</div><div>c. Ancaman lewat email</div><div>d. Ancaman lewat paket</div></div>		
TUJUAN	Sebagai panduan bagaimana mengidentifikasi bahaya, menilai risiko dan menetapkan langkah penanggulangan ancaman bom (<i>Code Black</i>)		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<div>A. Semua unit yang menerima Ancaman Bom:</div> <div>1. Penerima telepon/surat harus bersikap tenang</div> <div>2. Penerima telepon/surat harus selalu menganggap serius dan tidak mengajak bercanda orang yang menelepon</div> <div>3. Penerima telepon menyambungkan telepon ke Koordinator Penanggulangan Bencana atau <i>Duty Supervisor</i> dan menggali informasi sebanyak banyaknya dengan menanyakan hal-hal sebagai berikut :<div>a) Dimana bom akan diledakan/meledak</div><div>b) Kapan bom akan diledakkan/meledak</div><div>c) Apa jenis bomnya</div><div>d) Bagaimana bentuknya</div><div>e) Dimana penelepon berada</div><div>f) Tanyakan jati diri penelepon</div><div>g) Kenapa melakukan hal tersebut</div></div>		

- h) Apa tuntutannya
4. Penerima telepon mencatat pesan yang disampaikan oleh penelepon. Jika ancaman ini diterima oleh operator, maka usahakan ancaman ini direkam
5. Perhatikan juga identitas dan keadaan sekeliling penelepon seperti:
 - a) Laki-laki atau perempuan
 - b) Dewasa atau anak-anak
 - c) Telepon lokal (dari dalam Rumah Sakit Intan Husada) atau dari luar
 - d) Karakter suara (keras atau pelan)
 - e) Cara berbicara (cepat atau lambat)
 - f) Bahasa dan logat/dialek
 - g) Kondisi psikologis (marah, tenang)
6. Penerima telepon memperhatikan juga suara disekitar penelepon seperti suara mesin, musik, kereta api, binatang, mobil, pesawat, jalan umum, sirene dan lain sebagainya
7. Penerima telepon segera menghubungi koordinator penanggulangan bencana Tim K3RS atau *Duty Supervisor* yang sedang berdinis, kemudian akan menghubungi Ketua K3RS/Direktur/Pimpinan tertinggi saat kejadian
8. Bila pengancam memberikan lokasi spesifik maka :
 - a) Respon secepatnya ke lokasi yang dimaksud
 - b) Beri tahu *Supervisor/Koordinator/Penanggung Jawab* ruangan tersebut
 - c) Tidak usah menunggu pihak kepolisian, mulai usaha pencarian dengan bantuan Koordinator pengamanan fasilitas dan *Supervisor/Koordinator/Penanggung Jawab* ruangan yang bersangkutan.
 - d) Jangan beritahu pasien, pengunjung dan karyawan rumah sakit yang tidak berkepentingan untuk mencegah timbulnya kepanikan
 - e) Jangan dulu melakukan evakuasi
9. Bila pengancam tidak memberikan informasi spesifik tentang lokasi bom maka pencarian akan dilakukan di semua area, publik/non publik
10. Penerima telepon memberitahu *Supervisor/koordinator/Penanggung Jawab* setiap ruangan sebelum memulai usaha pencarian
11. Bila menemukan benda yang mencurigakan
 - a) Isolasi area tersebut
 - 1) Evakuasi karyawan, pasien dan pengunjung

CODE BLACK (PENANGGULANGAN ANCAMAN BOM)

No. Dokumen
003/SPO/K3RS/RSIH/XII/2022

No. Revisi
00

Halaman
3/3

- 2) Tutup semua pintu
 - b) Hubungi pihak kepolisian agar memberi tahu Tim Penjinak Bom
 - c) Tidak memperbolehkan seorang pun masuk ke ruangan tersebut sampai dinyatakan aman oleh pihak kepolisian
12. Koordinator penanggulangan bencana Tim K3RS atau *Duty Supervisor* yang sedang berdinam menelepon pihak kepolisian melalui telepon :

No	Kepolisian Kabupaten Garut	No Telephone
1	Polres Garut	(0262) 236415
2	Polsek Tarogong Kaler	(0262) 234110

UNIT TERKAIT

1. Divisi Umum dan SDM
2. Divisi Keperawatan
3. Divisi Pelayanan Medik
4. Divisi Keuangan dan PKRS